

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM DISABILITAS DALAM PEMILU DI INDONESIA

Arie Sulistyoko*

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia
ariesulistyoko51@gmail.com

Bahrhan

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Fauziyah Hayati

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Hayatun Na'imah

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Anwar Hafidzi

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

Like humans in general, people with disabilities also have rights in life, one of which is the right to vote. People with disabilities can also vote or participate in elections, like humans in general, people with disabilities are also entitled to get election socialization, special data collection, special polling stations, special ballots, and also have the right to get a companion. Problems begin to arise when there is no protection for people with disabilities related to secret ballots. The second is how the government's efforts to fulfill political rights for people with disabilities. The purpose of this research is to find out about legal protection for people with disabilities related to secret ballots and to find out the views of positive law and Islamic law on political rights for people with disabilities. This research is normative juridical legal research using conceptual approaches and statutory approaches. The results of this study found that the government is obliged to provide legal protection for people with disabilities in elections. The government is obliged to provide different facilities for people with disabilities related to secret ballots. Islam does not differentiate them among other humans. Because what distinguishes them is only the level of piety to God Almighty. Islam is very concerned about their rights and obligations. Legislation also regulates the protection of people with disabilities in their political rights, such as Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 4 paragraph (1) of Law 8/2016 and Article 43 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Elections, Disability, Political Rights.

ABSTRAK

Layaknya manusia pada umumnya, penyandang disabilitas juga mempunyai hak dalam hidupnya, salah satunya yaitu hak dalam pemilu. Penyandang disabilitas juga bisa memilih atau mengikuti pemilu, seperti manusia pada umumnya, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan sosialisasi pemilu, pendataan khusus, TPS khusus, surat suara khusus, dan juga berhak mendapatkan pendamping. Permasalahan mulai muncul Ketika tidak ada perlindungan bagi kaum disabilitas terkait dengan rahasia suara. Yang kedua bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak politik bagi kaum disabilitas. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tentang perlindungan hukum bagi kaum disabilitas terkait dengan rahasia suara dan ingin mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam

tentang hak politik bagi kaum disabilitas. Penelitian ini bersifat penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi kaum disabilitas dalam pemilu. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berbeda untuk kaum disabilitas terkait rahasia suara. Dalam Islam tidak membedakan mereka diantara manusia yang lainnya. Karena yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka. Dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang perlindungan terhadap kaum disabilitas dalam hak politiknya, seperti Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pemilu, Disabilitas, Hak Politik.

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya. Intinya semua kekuasaan dan tindakan perangkat negara atau dengan kata lain diatur dengan undang-undang. Ini akan mencerminkan keadilan bagi kehidupan sosial warganya. (Hakim & Syahputra, 2011, hlm. 8) Dalam perkembangannya, pengertian negara hukum tidak terlepas dari pengertian kewarganegaraan. Karena pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur materiil dari negara hukum, selain untuk kesejahteraan rakyat (Huda, 2005, hlm. 19). Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dengan menggunakan istilah Jerman "rechtsstaat" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo American konsep rule of law dikembangkan sebagai "The Rule of Law" yang dipelopori oleh AV Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomokrasi) yang artinya penentu kekuasaan negara adalah hukum (Asshiddiqie, 2010, hlm. 152). Ada 4 unsur negara hukum formal menurut F.J. Stahl, yaitu: pemisahan kekuasaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, segala tindakan pemerintah berlandaskan pada undang-undang, mempunyai peradilan administrasi. (Arumanadi, 1993, hlm. 38) Berbeda dengan F.J. Stahl, menurut A.V. Dicey ada 3 ciri dalam negara hukum, yaitu kedudukan yang sama dihadapan hukum, dijaminnya ham oleh peraturan perundang-undangan, adanya supremasi hukum (MD, 2008, hlm. 15).

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin berbeda dengan Negara Hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk asas umum, seperti adanya upaya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya Pengadilan tata usaha negara masih digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu asas negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, negara hukum Indonesia telah melaksanakan asas tersebut dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Representasi politik sebagai salah satu asas negara

demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan umum, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menjalankan hak politiknya.

Pasal tersebut secara eksplisit mengatur hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta hak akses berdasarkan persyaratan umum yang sama untuk jabatan publik di negaranya. Pasal ini memuat ketentuan tentang hak memilih dan dipilih, termasuk hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Lebih lanjut, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat (1), setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakilnya yang dipilih secara bebas. Dalam Islam tidak membeda-bedakan mereka diantara manusia yang lainnya. Karena yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka. Hal ini terlihat dalam Surat An-Nur ayat 61, ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Pada kenyataannya penyandang disabilitas merupakan kelompok yang termarginalkan dan terpinggirkan dalam masyarakat, belum semuanya memiliki kesempatan yang sama, peluang dalam politik. Oleh karena itu, hak politik penyandang disabilitas harus diperhatikan dan dipenuhi, baik untuk memilih maupun untuk dipilih mengingat banyaknya penyandang disabilitas, tentunya di arena pemilihan suara mereka sangat diperlukan dan keterlibatannya (untuk dipilih) akan sangat menentukan perubahan masa depan bangsa dan lebih khusus lagi untuk perubahan penyandang disabilitas itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi kaum disabilitas dalam pemilu, dan bagaimana upaya pemerintah untuk memenuhi hak politik bagi kaum disabilitas dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum dibedakan 2, yaitu penelitian penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian tentang sistematika hukum dapat dilakukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis tertentu. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis masalah dengan menggabungkan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. (Hanifah, 2018, hlm. 15) Adapun penelitian saya adalah yuridis normative. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara baru dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila dalam peraturan pemerintahnya memungkinkan seluas-luasnya warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk mempengaruhi

politik. pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan untuk semua warga negara yang telah mencapai batas usia pemilih dan sifat partisipasinya adalah sukarela. (*Partisipasi politik pemilih difabel di desa Sidobarjo kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo dalam pilkada serentak 2015 | Perpustakaan FIS*, t.t., hlm. 397) Seseorang dapat didaftarkan sebagai pemilih setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin. Partisipasi setiap warga negara dalam pemilihan umum merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. (Buchori, 2005, hlm. 122) Pemilihan umum yang diselenggarakan harus inklusif sebagai syarat demokrasi, sehingga tidak ada orang atau sekelompok orang yang haknya terabaikan baik sebagai pemilih maupun haknya terpilih. Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia. Terdapat sekitar 600 juta orang dengan persentase tertinggi di negara berkembang, yaitu sekitar dua pertiganya. Pada awalnya, pembentukan International Bill of Human Rights tidak memasukkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tergolong rentan terhadap pelanggaran HAM. Dalam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR), disabilitas adalah kategori yang dilindungi. (Nursyamsi, 2015, hlm. 14)

Penyandang disabilitas adalah kelompok orang yang beragam, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas fisik, disabilitas mental atau gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas juga sangat bervariasi. Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensoris untuk Dalam kurun waktu yang lama berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak Keberadaan, undang-undang ini penting sebagai payung hukum dalam upaya memenuhi kewajiban negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan hak-hak yang tertuang dalam konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas selain mewujudkan hak dan pengawasannya. dalam pelaksanaan konvensi, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk menunjuk instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi ini.

Prinsip-prinsip umum konvensi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai berikut: (1) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu: termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; (2) Nondiskriminasi; (3) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; (4) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai dari bagian keberagaman manusia dan kemanusiaan; (5) Kesetaraan kesempatan; (6) Aksesibilitas; (7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; (8) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka; (9) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh

setiap orang, organisasi atau lembaga swasta; (10) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam mengembangkan standar-standar dan pedoman-pedoman; (11) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan, dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau; (12) Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya; (13) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Salah satu perwujudan hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Namun, secara umum pelaksanaan praktik demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kelompok ini tidak bisa diabaikan, mengingat Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan jumlah penyandang disabilitas mencapai 10% dari total penduduk dunia. (2014, hlm. 26) Di Indonesia, data terbaru dari KPU menyebutkan bahwa pada Pemilu 2019 terdapat 1.247.730 penyandang disabilitas, 83.182 penyandang disabilitas, 166.364 penyandang tunanetra, 332.728 penyandang disabilitas mental, 249.546 penyandang tuna rungu, dan 415.910 penyandang disabilitas. orang-orang. penyandang disabilitas lainnya. (Media, t.t.) Sedangkan di Kalimantan Selatan pada pemilu 2019 Jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan sebanyak 9.838 orang atau 0,343 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari angka tersebut, terdapat 2.023 penyandang disabilitas mental, 2.157 penyandang disabilitas (gangguan gerak), 1.140 penyandang tuna netra, 1.461 tuna rungu / tuna wicara, dan 3.057 disabilitas lainnya. (9.838 Orang Difabel di Kalsel Masuk DPT Pemilu 2019, t.t.) KPU melakukan pendataan WNI disabilitas mental untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama dengan pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta menjadi pemilih dan sebagai penyelenggara pemilu. Persyaratan pemilih berusia 17 tahun atau sudah / pernah menikah, tidak ada urusan politik yang dicabut, dan tidak aktif sebagai TNI / POLRI. Selama memenuhi syarat sebagai pemilih, penyandang disabilitas mental memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih. Dalam pendataan, KPU mengacu pada kerangka hukum yang berlaku sebagai aspek penting dalam pemilu.

Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu

Konstitusi mengamanatkan negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk memenuhi hak politik tanpa diskriminasi dan hak untuk memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pedoman pelaksanaan amanat konstitusi akan dibahas lebih lanjut dalam berbagai peraturan di bawah ini, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2, sedangkan landasan hukum yang menginspirasi adanya perlakuan khusus yang diperoleh bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak politik dalam Pemilu diatur dalam Pasal 5 ayat 3.10. Meskipun dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur regulasi aksesibilitas, namun dalam pelaksanaannya aturan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pemilu, penyandang disabilitas kerap menemui kendala dalam menjalankan haknya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak politik penyandang disabilitas sepenuhnya dijamin oleh pemerintah, namun Pasal 75 ayat 2 UU tersebut menyatakan: pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin hak dan kesempatan. bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penjelasan pasal 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan kesempatan” adalah kondisi yang memberikan kesempatan dan / atau akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. administrasi. Merujuk pada isi kedua undang-undang di atas, perlu adanya persiapan yang matang dari KPU dalam memenuhi amanat dan muatan peraturan negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Meski pendataan penyandang disabilitas sudah dilakukan sejak 2019, namun persentase penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sangat kecil. KPU mendata penyandang disabilitas di setiap daerah pemilihan kota dan membuat kolom khusus untuk calon pemilih di Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Termasuk ragam penyandang disabilitas dari tiap pemilih. Tentunya registrasi ini dilakukan dengan harapan akan ada perubahan dalam melayani penyandang disabilitas ketika menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, meski ada berbagai kendala yang dialami penyandang disabilitas. Seperti layanan disabilitas.

Kondisi di lapangan menunjukkan aksesibilitas dalam pemilu belum benar-benar terjadi. TPS dengan undakan menyulitkan pengguna kursi roda. Surat suara tanpa templat khusus menyulitkan penyandang disabilitas indera tunanetra untuk memilih atau salah memilih yang mengakibatkan surat suara tidak sah atau dianggap rusak. Adanya penolakan terhadap penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu menggunakan haknya karena kondisi mentalnya. Kondisi pandemi telah membatasi ruang gerak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas akibat penyakit tertentu, tentunya membatasi diri untuk keluar rumah. Butuh kerja keras dan kerja cerdas untuk memenuhi target, hal ini perlu dilakukan dengan serius. Misalnya, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa kesiapan fisik TPS, penyediaan template khusus bagi penyandang tuna netra dan pendamping pada saat pencoblosan. Hak penyandang disabilitas pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menegaskan hak politik penyandang disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak untuk memiliki akses untuk menyalurkan pilihannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan

memiliki kesempatan yang sama dengan pemilih, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden / Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu.

- 1) Penyandang Disabilitas Berhak Pendataan Khusus
Untuk memenuhi hak suara penyandang disabilitas, KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu mengumpulkan data khusus penyandang disabilitas. Selain pencatatan identitas, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara pemilu dapat menyiapkan layanan dan fasilitas yang sesuai.
- 2) Kaum Disabilitas mempunyai hak mendapatkan sosialisasi pemilu
KPU dan KPUD perlu melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, seperti menggunakan bahasa isyarat tangan, tulisan braille, atau berbagai metode lain yang diperlukan.
- 3) Penyandang Disabilitas Menerima TPS yang Sesuai
KPU dan KPUD perlu dibuatkan TPS khusus yang memudahkan penyandang disabilitas. Kriteria untuk aksesibilitas telah dijelaskan dalam Buku Panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2017, yaitu:
 - a) TPS- TPS tidak didirikan di atas tanah berbatu, berbukit, dikelilingi parit atau parit, atau di tempat-tempat yang berundak.
 - b) Tinggi meja booth minimal 75 - 100 cm dari lantai dan minimal 1 meter antara meja dengan dinding / pembatas TPS.
 - c) Tinggi meja kotak suara minimal 35 cm dari lantai.
 - d) Pastikan tidak ada benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat orang buta terbentur.
 - e) Perlengkapan TPS harus diatur agar tersedia ruang yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak bebas di TPS.
- 4) Disabilitas berhak menerima surat suara khusus KPU dan KPUD juga wajib memberikan surat suara khusus dengan huruf braile bagi penyandang tunanetra.
- 5) Disabilitas Berhak Mendapat Bantuan Penyelenggara Pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang harus disediakan oleh masing-masing TPS.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 4 Tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas. Selain UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas juga menjamin hak politik Disabilitas. Hak Politik Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 13, yaitu: Penyandang Disabilitas meliputi hak: Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, Memilih partai politik dan / atau perseorangan peserta pemilu, Membentuk, menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi kemasyarakatan dan / atau partai politik; Membentuk dan bergabung dengan organisasi Penyandang Disabilitas dan mewakili Penyandang Disabilitas di tingkat lokal, nasional dan internasional. Berpartisipasi secara aktif dalam sistem pemilihan umum di semua tahapan dan / atau sebagian pelaksanaannya; Memperoleh aksesibilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati / walikoat, dan pemilihan kepala desa atau nama

lain, pendidikan politik. Pemerintah dalam Pasal 75 berkewajiban memastikan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Selain itu, Pemerintah berkewajiban menjamin hak dan peluang Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Dalam Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak memegang jabatan publik.

Pemerintah berkewajiban untuk Memastikan Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu dalam pelaksanaan tugas, Menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai pilihannya sendiri, Memperoleh informasi, sosialisasi dan simulasi di setiap tahapan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/ walikota, pemilihan kepala desa, atau nama lain; Menjamin pemenuhan hak untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati / walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Berdasar kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) penjelasan pokok-pokok isi konvensi. Maka terkait langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas. Adapun langkah atau program yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, sebagai berikut;

- a) Pemetaan (Mapping) wilayah. Pemetaan wilayah yang dimaksud disini adalah memetakan kecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah.
- b) Proses pendataan yang dilakukan pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya

Pembatasan mengenai hak pilih berlaku pada penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa/ingatan dan juga sering disebut dimasyarakat dengan sebutan orang gila, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa disebut dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang telah

memenuhi syarat sebagai pemilih, maka akan didata oleh Komisi Pemilihan Umum untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap dan dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilu atau pilkada selagi dia tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen. Jadi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, penyandang disabilitas mental yang tidak dapat hak pilih yaitu orang dengan gangguan jiwa/ingatan permanen. Orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen sudah wajar jika tidak diberikan hak pilih/memilih dalam pemilu dikarenakan dia juga tidak berkeinginan untuk memilih. Tolak ukur mereka tidak ingin memilih dapat dilihat dari mengurus masalah dirinya sendiri saja dia tidak mampu apalagi untuk menentukan sebuah pilihan yang dia pilih dalam pemilu.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu
Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi kaum disabilitas dalam pemilu dengan mengeluarkan beberapa regulasi seperti UUD 1945, UU HAM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas. Adapun langkah atau program yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, sebagai berikut; a) Pemetaan (Mapping) wilayah. Pemetaan wilayah yang dimaksud disini adalah memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah., b) Proses pendataan yang dilakukan pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 9.838 *Orang Difabel di Kalsel Masuk DPT Pemilu 2019*. (t.t.). kumparan. Diambil 17 November 2020, dari <https://kumparan.com/banjarhits/9-838-orang-difabel-di-kalsel-masuk-dpt-pemilu-2019-1547294928176377566>
- Arumanadi, B. (1993). *Konsepsi negara hukum menurut UUD 1945*. IKIP Semarang Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Buchori, M. (2005). *Indonesia mencari demokrasi: Kumpulan karangan*. Insist Press.
- Hakim, A. A., & Syahputra, I. (2011). *Negara hukum dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Pustaka Prima.
- Huda, N. (2005). *Negara hukum, demokrasi & judicial review*. UII Press.
- MD, Moh. M. (2008). *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas.
- Media, K. C. (t.t). *INFOGRAFIK: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019*. KOMPAS.com. Diambil 17 November 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/15285281/infografik-pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019>
- Mujaddid. (2014). *Kesehatan anak dengan Disabilitas*. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nursyamsi, F. (2015). *Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

Partisipasi politik pemilih difabel di desa Sidoharjo kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo dalam pilkada serentak 2015 | Perpustakaan FIS. (t.t.). Diambil 17 November 2020, dari [//library.fis.uny.ac.id/%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7471](http://library.fis.uny.ac.id/%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7471)